



PUTUSAN

NOMOR : 10 / PDT/ 2015 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ISMAIL SUMBADJI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Rt./Rw. 022/009 Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FERLISYAH, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I / Semula PENGGUGAT I / TERGUGAT REKONPENS I;

HINDRA WIJAYA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sriwijaya Rt.031 Rw.009 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FERLISYAH, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / Semula PENGGUGAT II / TERGUGAT REKONPENS II;

Keduanya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMBANDING / Semula PARA PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENS I;-----

MELAWAN

SOBRI IRWANDA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.44 Rt.25 Rw.09 Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I / Semula TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONPENS I;

FAJAR FAIRY, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Gatot Subroto No.01 Rt.010 Rw.05, Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;-----

Hal.1 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL



Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II / Semula TERGUGAT II / PENGUGAT REKONPENSI II;

Keduanya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING / Semula PARA TERGUGAT / PARA PENGUGAT REKONPENSI;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 , Nomor : 17 /Pdt.G / 2014 /PN Tdn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI; -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI;-----

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.086.000,-(satu juta delapan puluh enam ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 , Nomor : 17 /Pdt.G/2014 /PN Tdn. , untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Hal.2 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding / semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya pada tanggal.30 Desember 2014;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya tanggal 29 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding/ semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya pada tanggal 30 Desember 2014;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya tanggal 12 Januari 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Januari 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :17 /Pdt.G/20 /PN Tdn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dan Para Terbanding / semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ./ Para Tergugat Rekonpensi .telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11

Hal.3 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Nomor : 17 /Pdt.G / 2014.../PN.Tdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi tertanggal 29 Desember 2014 dan surat kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi tertanggal . 12 Januari 2015 berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Terbanding / semula Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam konpensi (Pokok Perkara), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi, Pembanding I/ semula Penggugat I / Tergugat Rekonpensi I mendalilkan telah memiliki sebidang tanah dengan sertifikat No. 184 / Pangkal Lalang, dengan gambar situasi No. 172 / 1983, seluas 950 m2 yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung dan Pembanding II / semula Penggugat II / Tergugat Rekonpensi II telah memiliki sebidang tanah dengan sertifikat No. 392 (Lesung Batang / seluas 932 m2) di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

_ Bahwa pada tahun 2013 Terbanding I / semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi I secara melawan hukum telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan warung makan, karena telah membeli dari Terbanding II / semula Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II, tanpa ijin dari Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi, akibatnya Para Pembanding / semula Para Penggugat / Tergugat Rekonpensi mengalami kerugian materiel maupun immaterial;

Hal.4 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan surat gugatan telah melakukan penggabungan / kumulasi gugatan, baik kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum SUDIKNOW MERTOKUSUMO dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA pada halaman 39 dan 40, bahwa penggabungan / kumulasi gugatan baik kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif, dapat dibenarkan apabila ada hubungan yang erat, harus ada koneksitas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pembanding I / semula Penggugat I / Tergugat Rekonpensi I dengan Pembanding II / semula Penggugat II / Tergugat Rekonpensi II, baik subyek maupun obyek sengketa tidak ada hubungan yang erat atau koneksitas, melainkan mereka menuntut / atau menggugat atas tanah yang menjadi hak mereka masing masing, sehingga menurut Majelis Hakim Banding bahwa penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan dan seharusnya gugatan tersebut diajukan secara sendiri sendiri, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K / Sip / 1974 tanggal 28 Agustus 1976 yaitu Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa karena sawah sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing masing pemilik itu secara sendiri sendiri menggugat masing masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah sawah itu, kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi tidak sesuai formalitas surat gugatan, maka gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 17 /Pdt.G/ 2014 ./PN Tdn dalam konpensi (Pokok Perkara) harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonpensi

Hal.5 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Perama dalam rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar , maka oleh karena itu putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 17 /Pdt.G/2014 /PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 17 / Pdt.G /2014 /PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;

.....Dengan mengadili sendiri.....

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Nlet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonpensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 17 / Pdt.G /2014 /PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal.6 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : RABU Tanggal 15 April 2015 oleh kami : NURDIYATMI SH sebagai Hakim Ketua, dengan FAKIH YUWONO SH, dan RUSMAWATI SH MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 09 April 2015 No. 10 ./PDT/2015 ./PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU Tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh R BERLIAN SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. FAKIH YUWONO, SH.

NURDIYATMI SH

2. RUSMAWATI SH MH.

PANITERA PENGGANTI,

R BERLIAN SH MH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Materai Putusan |Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. 5.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a hRp. 150.000,-

Hal.7 dari 7 hal.Putusan.No.10/PDT/2015/PT.BBL